



**NOTA KESEPAKATAN  
MEMORANDUM OF AGREEMENT (MOA)**

ANTARA

**PROGRAM PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK**

DENGAN

**PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**

TENTANG

**PENELITIAN, WORKSHOP, DIALOG INTERAKTIF, SARASEHAN,  
LOKAKARYA, DAN TULISAN ILMIAH**

---

---

**Nomor: 609a/In.15/PPs/PP.00.9/10/2022**

**Nomor: 3345/Un.08/Ps/PP.00.9/10/2022**

Pada hari ini Jum'at tanggal Dua Puluh Delapan bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh, yang bertandatangan di bawah ini :

**Prof. Dr. H. Zaenuddin, S.Ag., MA** *Jabatan Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Pontianak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama "Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Pontianak" beralamat di Jl. Letjend Suprpto No. 19 Kota Pontianak, Selanjutnya dalam Nota Kesepakatan ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.*

**Prof. Eka Srimulyani, MA., Ph.D** *Jabatan Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama "Pascasarjana UIN Ar-Raniry" beralamat di Jl Ar-Raniry, No: 1 Kopelma Darussalam Kec Syiah Kuala Banda Aceh, Selanjutnya dalam Nota Kesepakatan ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.*

PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Penyelenggara Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Pontianak.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Penyelenggara Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- c. Bahwa PARA PIHAK menyadari sepenuhnya bahwa Nota Kesepakatan ini berdasarkan atas pertimbangan bahwa Penyelenggara Pendidikan membutuhkan dukungan Penelitian, Pengabdian, Tulisan Ilmiah dan Pertukaran Mahasiswa.
- d. Bahwa PARA PIHAK dapat berkolaborasi untuk kepentingan bersama sejalan dengan Nota Kesepakatan ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepakatan tentang Penelitian, Workshop, Dialog Interaktif, Sarasehan, Lokakarya, Tulisan Ilmiah, dan Pertukaran Mahasiswa sebagaimana diatur dalam pasal-pasal di bawah ini :

**PASAL 1**

**Maksud dan Tujuan**

- 1) Nota Kesepakatan ini bermaksud untuk melakukan kerjasama penyelenggaraan pengabdian, penelitian, dan tulisan ilmiah jurnal dengan tugas, fungsi dan kewenangan PARA PIHAK.
- 2) Nota Kesepakatan ini bertujuan untuk mengoptimalkan peran penelitian pengabdian, penelitian dan tulisan ilmiah untuk pengembangan dan peningkatan pembelajaran PARA PIHAK.

## **PASAL 2**

### **Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi :

- 1) Penyelenggaraan Penelitian, Workshop, Dialog Interaktif, Sarasehan, Lokakarya, Tulisan Ilmiah, dan Pertukaran Mahasiswa sesuai kebutuhan PARA PIHAK;
- 2) Kerjasama Penelitian, Workshop, Dialog Interaktif, Sarasehan, Lokakarya, Tulisan Ilmiah, dan Pertukaran Mahasiswa untuk mendukung peningkatan kualitas mahasiswa dan dosen PARA PIHAK;
- 3) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang Penelitian, Workshop, Dialog Interaktif, Sarasehan, Lokakarya, Tulisan Ilmiah, dan Pertukaran Mahasiswa PARA PIHAK;
- 4) Pertukaran Dosen dan informasi dalam rangka pelaksanaan Penelitian, Workshop, Dialog Interaktif, Sarasehan, Lokakarya, Tulisan Ilmiah, dan Pertukaran Mahasiswa;
- 5) Kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan Penelitian, Workshop, Dialog Interaktif, Sarasehan, Lokakarya, Tulisan Ilmiah, dan Pertukaran Mahasiswa dipandang perlu dan disetujui oleh PARA PIHAK.

## **PASAL 3**

### **Pelaksanaan**

- 1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini diatur lebih lanjut dalam Nota Kesepakatan;
- 2) Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang rincian kerjasama, mekanisme kerjasama, hak dan kewajiban PARA PIHAK dan hal-hal lain yang dipandang perlu.

## **PASAL 4**

### **Pembiayaan**

Segala biaya yang timbul untuk melaksanakan Nota Kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut di dalam Nota Kesepakatan yang disepakati oleh PARA PIHAK dan sesuai dengan ketentuan serta peraturan yang berlaku.

## **PASAL 5**

### **Hak Asasi Kekayaan Intelektual**

Hal ini yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut di dalam Nota Kesepakatan.

## **PASAL 6**

### **Jangka Waktu**

- 1) Nota Kesepakatan ini berlaku dalam jangka 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri dengan kesepakatan PARA PIHAK;
- 2) Apabila salah satu PIHAK berkeinginan untuk memperpanjang perjanjian ini, untuk terlebih dahulu melakukan konsultasi atas rancangan Nota Kesepakatan yang baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhir Nota Kesepakatan.

## **PASAL 7**

### **Korespondensi dan Komunikasi**

- 1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Nota Kesepakatan ini harus dibuat secara tertulis dan/atau disampaikan secara langsung oleh PARA PIHAK;
- 2) Alamat yang digunakan oleh PARA PIHAK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai berikut :

## PASAL 8

### Penyelesaian Perselisihan

Perbedaan pendapat atau perselisihan yang timbul antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sehubungan dengan Nota Kesepakatan ini atau segala sesuatu berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, atau masalah-masalah yang berhubungan dengannya, akan dilaksanakan dengan Musyawarah antara PARA PIHAK dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku.

## PASAL 9

### Addendum

Segala sesuatu mengenai Nota Kesepakatan ini yang belum diatur atau tidak cukup diatur dalam Nota Kesepakatan baik perubahan maupun tambahannya yang dianggap perlu oleh PARA PIHAK, akan diatur oleh PARA PIHAK dalam Perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

## PASAL 10

### Ketentuan Penutup

Setiap perubahan dan hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut secara tertulis dan dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat oleh PARA PIHAK yang akan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Nota Kesepakatan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermaterai cukup yang mempunyai ketentuan hukum yang sama.

### PIHAK PERTAMA

DIREKTUR PASCASARJANA  
AIN PONTIANAK



Prof. Dr. H. Zaenuddin, S.Ag., MA

### PIHAK KEDUA

DIREKTUR PASCASARJANA UIN  
AR-RANIRY BANDA ACEH



Prof. Eka Sri Mulyani, MA, Ph.D

### Saksi-saksi

WAKIL DIREKTUR PASCASARJANA  
IAIN PONTIANAK

Dr. Sahri, MA.

WAKIL DIREKTUR PASCASARJANA  
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Prof. Dr. T. Zulfikar, M.Ed